

**MARITAL RAPE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUHAMMAD AYUB

NIM : 07360026

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABDUL HALIM, M. Hum.**
- 2. SRI WAHYUNI S.Ag., M.Ag., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Marital rape adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Perkosaan pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Terjadinya *marital rape* disebabkan istri tidak bisa atau tidak mau memberikan layanan seksual kepada suaminya dengan alasan fisik kurang fit, capek, tidak mood, dan alasan kewanitaan. Penolakan istri yang tidak mau melayani ajakan suami membuat suami memaksa istrinya untuk melayani hasrat seksualnya hingga terjadi perkosaan terhadap istrinya. Fakta *marital rape* terjadi pada masyarakat merupakan bias dari budaya patriarki yang kuat dalam kehidupan. Sehingga sangat sulit melakukan perubahan pada masyarakat untuk menghapus perilaku kekerasan seksual terhadap istri. Bentuk kekerasan yang menjadi batasan dalam pembahasan ini adalah hubungan seksual yang tidak disetujui dan dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri baik fisik atau psikis sehingga mengakibatkan rasa sakit.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis pandangan hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu sasaran utama adalah hukum Islam yang berawal dari nash al-Quran dan hadis dan kemudian UU No. 23 tahun 2004 dengan menelusuri penyikapan bentuk-bentuk *marital rape* dan pembedanaannya.

Hasil penelitian dengan metode yang digunakan maka terungkap bahwa, *marital rape* menurut hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada hakikatnya sama hanya penjelasannya saja yang berbeda. Pemahaman terhadap nash al-Quran dan hadis yang selama ini dianggap sebagai dasar suami boleh memaksa istri berhubungan seksual dalam perilaku *marital rape*, pemahaman itu tidak relevan dengan tujuan syariah. Hasil penetapan hukum Islam dengan metode *maqāṣid syarī'ah (sadd az-zarī'ah)* tidak menghalalkan *marital rape*, karena *maqāṣid syarī'ah* menjaga jiwa seorang dari kemudharatan. Selain itu, pernikahan merupakan suatu yang mulia dan suci tidak boleh ada bentuk kekerasan di dalamnya. Perbuatan *marital rape* termasuk dalam kejahatan yang harus ditindak secara yuridis. Hukuman yang diterima oleh pelaku adalah *diyyah* dan *ta'zīr*. Sanksi diberikan karena *marital rape* merupakan kejahatan yang mengandung kemudharatan.

UU No. 23 tahun 2004 pasal 3, 5, dan 8 memasukkan *marital rape* dalam kategori kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia, diskriminasi terhadap perempuan, dan yang jelas mengakibatkan korban. Karena anggapan tersebut pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dilarang. Ketentuan pidana bagi pelaku *marital rape* terdapat pada pasal 46 dan 47, yaitu pidana penjara dan denda.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : nota dinas

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ayub

NIM : 07360026

Judul Skripsi : **Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2012 M

24 Rabiul awal 1433 H

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

NIP: 19630119 1990 03 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : nota dinas
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ayub
NIM : 07360026
Judul Skripsi : **Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2012 M
24 Rabiul Awal 1433 H

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP: 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/31/2012

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **“Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Ayub

NIM : 07360026

Telah dimunaqasyahkan : Senin, 16 juli 2012

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Penguji I

Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum.
NIP: 19730924 200003 1 001

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 19630119 1990 03 1 001

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501 1 005

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Nonchadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan hurup, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)

10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
19.	غ	Ghain	g	ge
20.	ف	Fa'	f	ef

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
21.	ق	Qaf	q	Qi
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wawu	w	we
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	... ' ...	Apostrof
29.	ي	ya'	y	Ya

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis muta' aqqidain

عدة ditulis 'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibah
جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis ni'matullah
زكاة الفطر ditulis zakatul fitri

IV. Vokal Pendek

___ (Fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis daraba

___ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis fahima

___ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis kutubu

V. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهلية ditulis jāhiliyah

- b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)
يسعى ditulis yas'ā

- c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
كريم ditulis karīm

- d. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
فروض ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya mati, ditulis ai
بينكم ditulis bainakum

- b. Fathah + wawu mati, ditulis au
قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis dengan a'antum

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + lam

- a. Bila didukung huruf qomariyah ditulis al-,
الكتب ditulis al-kitab

القيام ditulis al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf i-nya.

السماء ditulis as-sama'

الشمس ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذو الفروض ditulis zawil – furud atau zawil al furud

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahl-as-sunnah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penelitian ini berjudul “Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA. M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Serta

memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

10. De' ayya yang selalu memberikan semangat untuk selalu berfikir ke depan.
11. Temen-temen jurusan PMH yang menemaniku di ruang kuliah, anak-anak darussalam, max joyo, ipan ucok, Q-choong, widi, afif, dkk yang memberikan keceriahan di kost, serta temen-temen yang selalu mengingatkan.
12. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penyusun sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 3 Februari 2012

Penyusun

Muhammad Ayub

HALAMAN MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”,

An-Najm (53) : 39

“Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan”

Pilihan adalah sesuatu yang harus diusahakan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan mamak yang selalu memberikan semua yang terbaik untuk ku, adik-adikku semuanya, simbah2ku, pakde & bude semuanya, lek & bule' semuanya yang selalu membantuku dan mendukungku.**
- ❖ De' ayya yang selalu memberiku semangat, keceriaan dan menjadi tempat berkeluh-kesahku.**
- ❖ Almamater PMH '07, teman-teman seperjuangan, kalian tempatku berbagi kesenangan dan kesedihan. Ayo semangat!**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>MARITAL RAPE</i>.....	21
A. Pengertian.....	21
B. Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual.....	23

C. Faktor Penyebab.....	33
D. Dampak Fisik dan Psikis.....	37
BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004	
TENTANG PKDRT MENGENAI <i>MARITAL RAPE</i>.....	42
A. Hukum Islam.....	42
1. Nash al-Quran dan Hadis yang dianggap Pro Laki-laki.....	42
2. Pemahaman Nash dan Hadis Terhadap Bentuk-Bentuk <i>Marital Rape</i>	53
3. Pidanaan <i>Marital Rape</i>	63
B. Hukum Positif	67
1. UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT.....	67
2. Mengenai <i>Marital Rape</i> dalam Undang-Undang PKDRT.....	71
3. Pidanaan <i>Marital Rape</i>	76
BAB IV <i>MARITAL RAPE</i> DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT.....	80
A. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 mengenai <i>Marital Rape</i>	80
B. Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 mengenai <i>Marital Rape</i>	83
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	III
C. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral. Akad yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas. Akad yang kita sebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut¹.

Ijab dan kabul menjadi pertanda bahwa sepasang laki-laki dan perempuan telah sah menjadi pasangan suami istri yang terkait dalam ikatan pernikahan dan terbentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga harus didasarkan pada saling pengertian, menghormati hak dan kewajiban suami dan istri. Karena tanpa adanya saling pengertian dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing akan terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan di dalam rumah tangga selalu datang dari berbagai aspek kehidupan dibutuhkan ketenangan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi realita yang ada tidak seideal yang dipikirkan, banyak sekali rumah tangga yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, akibatnya berdampak pada

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.3

keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi penghuninya malah menjadi neraka bagi sebagian korban kekerasan rumah tangga.

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.² Dan menurut penyusun, dari beberapa bentuk tersebut, kekerasan seksual yang menarik perhatian untuk dicermati. Bentuk kekerasan tersebut ada kekerasan dalam berhubungan intim atau perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Marital rape adalah perkosaan dalam perkawinan yang merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non-publik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Walaupun sebenarnya kejahatan ini telah dipidanakan namun statusnya masih delik aduan. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri.

² Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 35-37 .

Kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan KDRT yang lain. Jika kekerasan fisik yang diterima oleh korban maka akan tampak bekas kekerasan itu sehingga mudah untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan, namun *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan ini tidak seperti kekerasan yang memberikan bekas yang nyata, tetapi hanya dampak yang tersembunyi dan hanya korban saja yang merasakannya.

Konsep laki-laki mengenai seks (=kenikmatan) menegasi pengalaman perempuan mengenai seks (yang berarti kenikmatan, tetapi juga ketakutan, rasa sakit, konflik, kekawatiran hamil, perendahan, dominasi, stigma bukan perempuan baik-baik dan masih banyak lagi)³. Jadi berhubungan seksual yang dipaksakan bukan senikmat yang laki-laki pikirkan, tetapi tekanan batin juga akan dirasakan oleh korban pemerkosaan, baik dalam perkawinan maupun bukan lingkup perkawinan.

Perkosaan dalam pernikahan adalah kejahatan yang susah untuk ditampakkan. Sebagian masyarakat masih menganggap menceritakan hal tersebut merupakan suatu yang tabu, dan merupakan aib keluarga yang tidak boleh dibeberkan kepada halayak ramai. Selain itu masih banyak rumah tangga yang menganggap istri harus selalu patuh pada suami walaupun itu menyakitkan istri. Melihat situasi seperti ini, apakah *marital rape* merupakan aib yang harus disamarkan atau sebaliknya ditampakkan dengan harapan yang lebih baik.

³ Ester Lianawati, *KRDT perspektif psikologi feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. xiii

Pemaksaan hubungan seksual atau *marital rape* tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita. Dan untuk mempermudah pembahasan selanjutnya UU No. 23 tahun 2004 disebut dengan UU PKDRT.

Mengenai *marital rape* dalam UU PKDRT disebutkan dalam pasal 5c dan pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam tidak menghendaki perbuatan buruk, terkhusus terhadap anak-anak dan perempuan. Banyak nash al-Quran yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Dalam menjalani kehidupan keluarga pun islam menyuruh kita untuk selalu saling menyayangi antar anggota keluarga. Tetapi di balik itu ditemukan nash al-Quran dan Hadis Nabi

yang secara tekstual seolah melegitimasi paksaan dalam berhubungan intim terhadap istri. Hadis tersebut dikenal dengan hadis misoginis⁴.

Nash al-Quran yang dipahami secara tekstual nampak membolehkan suami untuk melakukan hubungan seksual kapan saja dengan cara yang disukai sang suami. Pemahaman yang pro terhadap otoritas seks adalah milik suami.

نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم⁵

إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح⁶

Sebuah hadis dengan tema yang sama diriwayatkan oleh beberapa perawi, diantaranya pengarang kitab hadis terkenal, seperti imam Bukhari dan Muslim yang terkenal dengan kesahihannya. Jika dipahami secara tekstual sangat terasa hadis ini memberatkan para perempuan. Hanya karena tidak menemani tidur suaminya ia akan mendapatkan laknat para malaikat. Bukan itu saja, masih banyak masyarakat yang memahami hadis ini secara tekstual dan menggunakannya untuk “menakuti” para istri.

Banyak buku dan tulisan yang masih kurang dalam memberikan pemahaman yang baik. Kadang hanya menampilkan teks hadis dan artinya dan tidak banyak memberikan penjelasan, hingga sekilas pembaca akan memahaminya secara tersirat bukan tersurat. Tidak mengherankan

⁴ Misoginis adalah sifat yang membenci wanita

⁵ Q. S. Al-Bāqarah (2): 223.

⁶ Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), :150, hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah ra.

jika ada sebagian masyarakat yang menerapkan hadis nabi tanpa memahami lebih mendalam apa yang dimaksud teks hadis.

Mencermati permasalahan yang terurai di atas penulis ingin melihat *marital rape* dari dua perspektif hukum. Sebagaimana *marital rape* telah mempunyai bentuk-bentuk yang baru. Selain itu *marital rape* merupakan persoalan modern yang belum ada masa rasulullah. Bagaimana kedua aliran hukum sumber ini menanggapi perkosaan dalam perkawinan. Selain itu, dengan menggunakan perbandingan perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) diharapkan dapat menemukan titik temu dalam menghadapi masalah *marital rape* yang belum selesai pasca disahkannya UU PKDRT.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai *marital rape*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai *marital rape*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini:

1. Mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai *marital rape*.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai *marital rape*.

2. Kegunaan Penelitian

1. Memperluas pengetahuan dalam hukum Islam dan hukum positif sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan hukum untuk menambah wawasan dalam pemikiran hukum yang selalu tidak pernah lepas dari kehidupan.
2. Sebagai upaya meminialisir bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang seharusnya mendapatkan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Marital rape merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama namun kemunculanya kepermukaan baru terjadi. Permasalahan ini bukanlah permasalahan sederhana yang hanya bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat dan selesai begitu saja. Dibutuhkan penelitian-

penelitian yang dalam guna menyelesaikan masalah ini. Penyusun telah menemukan beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang *marital rape*, di antaranya:

Skripsi “*Marital rape* dalam tinjauan *maqāṣid as-syarī’ah* (Aplikasi konsep maslahat menurut al-Syatibi)”⁷, disusun oleh Kun Akaabir (2007). Penelitian ini menyajikan konsep maslahat al-Syatibi sebagai pisau analisis dalam kasus *marital rape*, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa *marital rape* tidak termasuk dalam maslahat karena tidak sejalan dengan prinsip *maqāṣid as-syarī’ah* Imam Abu Ishaq al-Syatibi.

Skripsi “*Marital rape* dalam legal-formal dan etika-moral Hukum Islam”⁸, yang disusun oleh Fikriya Malihah (2008), menyajikan pembahasan tentang *marital rape* menurut legal formal Islam kemudian tinjauannya dalam etika moral dalam perkawinan terhadap *marital rape* serta aplikasi *maqāṣid as-syarī’ah* terhadap permasalahan tersebut. Penelitiannya menarik kesimpulan bahwa *marital rape* memang tidak dibolehkan menurut Legal-formal dan tidak sesuai dengan Etika-moral hukum Islam dengan prinsip *maqāṣid as-syarī’ah*.

Penelitian selanjutnya yang penyusun temukan ialah “*Marital rape* (Studi analisis terhadap alasan tindakan *Marital Rape* dalam kehidupan

⁷ Kun Akabir, “*Marital Rape* dalam tinjauan Maqasyid Syariah (Aplikasi konsep Maslahat al-Syatibi),” *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

⁸ Fikriya Malihah, “*Marital Rape* dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam,” *skripsi* sarjana Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

rumah tangga)”⁹ oleh Niswatu Hasanah (2009), yang menyugukan faktor penyebab *marital rape* di Indonesia dan tinjauan hukum Islam dalam *marital rape* dengan prinsip-prinsip umum al-Quran ditambah dengan sikap fikih konvensional. Kesimpulan dari penelitiannya menjelaskan bahwa *marital rape* tidak relevan dengan prinsip-prinsip umum al-Quran dan sikap-sikap fikih konvensional yang tidak melegalkan *marital rape* dalam perkawinan.

Skripsi “Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT)”¹⁰ oleh Sugeng Purwanto (2007), menghadirkan pandangan Islam tentang pemaksaan hubungan seksual meninjau UU PKDRT. Hasilnya pemaksaan hubungan seksual tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan maqasyid syariah *maqāṣid syarī’ah* dalam menjalani hidup berkeluarga dan UU PKDRT sejalan dengan prinsip Islam.

Skripsi “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”¹¹ oleh Listia Romdiyah (2007) menyugukan perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU PKDRT) pada masalah kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Niswatu Hasanah, “*Marital Rape* (Study analisis terhadap alasan tindakan Marital Rape dalam kehidupan rumah tangga),” *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁰ Sugeng Purwanto, “Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT),” *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹¹ Listia Romdiyah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif),” *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Menghasilkan *pertama*: Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sedangkan dalam hukum positif khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. *Kedua*: Kriteria KDRT menurut islam dan UU PKDRT hampir sama, perbedaanya hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT. *Ketiga*: Pertanggungjawaban pidana KDRT dalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah hudud yang mempunyai konsekuensi *diyyah*. Sedangkan menurut UU PKDRT pertanggungjawaban pidana terdapat pada pasal 44, 45, 46, dan 49.

Dalam buku yang berjudul *Kesehatan Reproduksi untuk Remaja Perempuan*¹², karya yayasan Krida Paramita Surakarta menyajikan teori tentang perkosaan, relitas perkosaan, jenis perkosaan, dan yang harus dilakukan jika terjadi perkosaan.

Sejauh penelusuran penyusun dalam penelitian ini telah banyak yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Khusus mengenai *marital rape* pun sudah ada yang meneliti. Perbedaan penelitian yang saya buat dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini secara spesifik membandingkan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam meninjau

¹² Yayasan Krida Paramita Surakarta, *Kesehatan Reproduksi untuk Remaja Perempuan*, (Surakarta: 2009)

kejahatan *marital rape* yang belum terselesaikan dan seiring waktu semakin beragam bentuk-bentuknya. Selain menghadirkan sikap dari kedua hukum, penelitian ini juga mengulas persamaan dan perbedaan dalam menyikapi *marital rape* serta berusaha mencari titik temu di antara perbedaan dalam tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan hukum dalam menyelesaikan kejahatan *marital rape*.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁴.

Pernikahan merupakan perintah Allah yang mulia yang disampaikan oleh nabi Muhammad yang kemudian dianjurkan bagi yang mampu dari segala aspek untuk melakukan pernikahan. Melakukan pernikahan merupakan suatu ibadah karena di dalam pernikahan terdapat maksud dan tujuan yang mulia yaitu membina rumah tangga yang

¹³ Pengertian Perkawinan berdasarkan pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁴ Pasal 2 bab Pernikahan Kompilasi Hukum Islam.

sakinah, mawaddah, dan rahmah karena Allah dengan mengharap keridhaannya.

Unsur ibadah dalam pernikahan memunculkan konsistensi bahwa pernikahan tidak boleh mengandung sesuatu yang dilarang oleh agama, semua yang ada di dalamnya benar-benar ibadah, termasuk bentuk kekerasan (*violence*) dalam membina rumah tangga tidak dibenarkan.

Allah memerintahkan untuk membina keluarga dengan baik,

وعاشروهن بالمعروف¹⁵

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, selain mengandung aspek ibadah di pihak lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang merupakan timbal balik antara suami dan istrinya.¹⁶ Hak dan kewajiban harus saling beriringan tanpa adanya ketidakseimbangan di antara keduanya. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁷ Masalah seksualitas termasuk dalam hak dan kewajiban dari pasangan suami istri. Seks bukanlah hak untuk suami saja akan tetapi istri juga berhak merasakan aktivitas seksual ini sehingga tujuan menjaga kehormatan dalam pernikahan akan tercapai. Seperti firman Allah:

¹⁵ Q. S. An-Nisā'(4): 19.

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 51

¹⁷ Pasal 79 ayat 2 KHI tentang kedudukan suami istri

هن لباس لكم وانتم لباس لهن¹⁸

Hak dan Kewajiban suami dan istri terbagi menjadi 3:¹⁹

- a. Hak dan kewajiban bersama;
- b. Hak istri yang menjadi kewajiban suami;
- c. Hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Pertama: Kewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami dan istri mendapatkan porsi yang sama, dalam hal ini kebutuhan seksual menjadi hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Ketika suami maupun istri meminta untuk dilayani dan tidak ada alasan yang rasional untuk menolak maka itu menjadi kewajiban bagi yang dimintai. Karena memenuhi kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan pernikahan. *Kedua:* hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam hal ini, istri berhak mendapat pergaulan yang baik dari suami. Suami berkewajiban mempergauli istri dengan sebaik mungkin tanpa paksaan. Kemudian *ketiga:* hak suami yang menjadi kewajiban istri, suami berhak untuk dituruti apa yang diinginkannya dalam kebaikan. Selama istri mampu untuk menuruti dan bukan merupakan paksaan baginya.

Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukkan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau

¹⁸ Q. S. Al-Bāqarah(2): 187

¹⁹ Hampir semua ulama' membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi tiga. Perbedaan begitu terlihat pada sub bab.

tiang untuk menegakkan masyarakat.²⁰ Masyarakat yang berakhlak mulia terhadap sesama individu dapat menyelesaikan masalah sosial dengan baik. Masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik akan membentuk negara yang baik, yaitu negara yang dapat mensejahterakan setiap person yang ada di dalamnya.

Hukum Islam diturunkan di muka bumi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia sebagai khalifah tentu mempunyai tujuan atau *maqāṣid syarī'ah*. Secara global tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya.²¹

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²²

Maqāṣid syarī'ah terbagi menjadi lima pokok tujuan, yaitu; *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-Nasl* (memelihara nasab), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).²³ Sebagai landasan penetapan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga tingkatan, *darūriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Tingkatan *darūriyyah* menempati tingkat pertama, kemudian *hajiyyah*, dan *tahsīniyyah*.

²⁰ Ahmad Wardi Mukhlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 15.

²¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, cet-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 65.

²² Q. S. Al-Anbiyā' (21): 107.

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet-1 (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1997), hlm. 128-131.

Pada hakikatnya, baik kelompok *darūriyyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsīniyyah*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu.²⁴

Hukum Islam mempunyai ciri khusus yaitu, hukum yang moralitas. Bagaimana Islam mengajarkan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia.

وانك لعلى خلق عظيم²⁵

Menurut al-Ghazali dalam *Ihya' 'ulumuddin* akhlak adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal

²⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

²⁵ Q. S. Al-Qalam (68): 4

maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek.²⁶ Jika dikategorikan kejahatan, marital rape masuk dalam kejahatan susila atau moral dan moral adalah perilaku manusia yang bisa dipertanggungjawabkan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 mengatur kekerasan seksual dalam pasal 5, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau; d) penelantaran rumah tangga.”

Kemudian pasal 8 yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Kemudian ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 46 dan 47. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.”

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 146.

atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah panduan/acuan untuk melakukan penelitian atau sebuah karya ilmiah sangat perlu guna penelitian ini menjadi rasional, sistematis, dan mudah dalam pelaksanaan, serta mengoptimalkan karya ilmiah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan data tertulis sebagai sarana pendukung penelitian ini. Pencarian data tentang *marital rape* dari perspektif hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif dan tulisan dan buku-buku yang membahas tentang bahasan ini secara *eksplisit*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yang menjelaskan dan memaparkan data-data tentang *marital rape* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini tidak ada *justifikasi* kebenaran tetapi hanyalah sebuah komparasi dengan dua subyek hukum yang menghasilkan produk pemikiran yang berbeda.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah, norma, aturan yang sesuai dengan objek kajian.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan Studi pustaka atau dokumen²⁷. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu; undang-undang dan al-Quran, kitab-kitab hadits. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan tema, dan karya-karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Data pada penelitian kualitatif ini akan dianalisa dengan metode deduktif. Deduktif adalah suatu metode analisis masalah dari titik tolak atau berpedoman pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, penyusun menggunakan metode komparatif dalam menganalisis data-data yang ada yaitu Mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan stelsel hukum²⁸ dengan membandingkan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 68

²⁸ *Ibid.*, hlm. 166

data-data dua subyek pembandingan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pokok pikiran dari semua bab pembahasan yang ada sebagai gambaran umum karya ilmiah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang meliputi; jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan. Bab kedua tinjauan umum tentang *marital rape*, dalam bab ini terdiri dari pengertian *marital rape*, bentuk pemaksaan hubungan seksual, faktor penyebab serta dampak fisik dan psikis. Pembahasan ini sebagai panduan untuk melihat permasalahan dan mengetahui *marital rape* sebagai objek kajian ini.

Bab ketiga adalah tinjauan hukum Islam dan hukum Positif UU No. 23 tahun 2004 mengenai *marital rape*. Pandangan hukum Islam meliputi Interpretasi Al-Quran dan Hadis dan penetapan hukum melalui *maqāṣid as-syarī'ah* mengenai *marital rape* dan, sedangkan hukum Positif meliputi UU No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 3, 5, dan 8 serta pembedaan *marital rape*.

Bab keempat merupakan pembahasan atau tinjauan hukum Islam dan hukum Positif UU No. 23 tahun 2004 terhadap *marital rape* serta berusaha mencari persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan hukum yang telah dibahas di bab sebelumnya.

Bab kelima sebagai bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya serta beberapa saran-saran untuk para peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan *marital rape*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa tinjauan hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap *marital rape* dan ragam bentuknya, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT terhadap *marital rape*.

Hukum Islam memandang *marital rape* adalah perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqāṣid as-syarī'ah* kategori *hifz an-nafs* sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. *Marital rape* juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban.

Sedangkan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 tahun 2004. Tindak kejahatan *marital rape* dikategorikan dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang

dimaksud dalam undang-undang ini adalah pemaksaan hubungan seksual. Sangat jelas tindakan *marital rape* dilarang dalam UU no. 23 tahun 2004 karena perbuatan ini telah melanggar hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, dan diskriminasi terhadap perempuan. Hak-hak korban sangat diperhatikan serta mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kejahatan ini dapat dipidanakan dengan sanksi pidana penjara dan denda.

2. Persamaan dan perbedaan tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT terhadap *marital rape*.

Persamaan hukum Islam dan UU PKDRT dalam menyikapi *marital rape* menganggap perbuatan ini merupakan perbuatan mengandung mudarat atau kejahatan. Kejahatan yang harus dihapuskan dari rumah tangga. Karena akibat yang terjadi tidak hanya menyakiti korban tetapi bisa berdampak pada mahligai rumah tangga menjadi hancur (*broken home*). Dalam hukum Islam kejahatan ini bertentangan dengan *maqāṣid as-syarī'ah* yaitu menjaga jiwa. Sedangkan menurut UU PKDRT *marital rape* merupakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan. Para korban *marital rape* diperhatikan hak-haknya dan dilindungi pemerintah.

Perbedaan hukum Islam dan UU PKDRT dalam mengamati bentuk-bentuk *marital rape* yang ada. Hasil pemahaman nash al-Quran

dan hadis untuk menganalisa bentuk *marital rape*, terdapat perbedaan yang signifikan dengan bentuk-bentuk *marital rape* dalam UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam menikmati hubungan seksual (*pleasure*) merupakan salah satu tujuan pernikahan dan hal itu merupakan hak dan kewajiban bagi suami-istri. Kedua belah pihak harus saling memperhatikan hak tersebut terhadap pasangannya. Namun, mengabaikan kenikmatan seksual pasangan tidak termasuk dalam bentuk *marital rape* yang ringan atau makruh hukumnya. Hanya penyusun menganggap memperhatikan kenikmatan seksual yang dirasakan pasangan termasuk hal yang penting. Walaupun tidak begitu fatal akibat yang dirasakan. Dan poin ini tidak berlaku jika telah ada komunikasi di antara suami-istri. Pemaksaan hubungan seksual tidak akan terjadi jika melakukan *foreplay* yang cukup sebelum berhubungan seks. Para fuqaha' menganjurkan *foreplay* sebelum melakukan hubungan intim untuk membangkitkan libido istri agar tidak terjadi kekecewaan karena istri belum terpenuhi hajatnya. Dan dengan melakukan *foreplay* dapat menghindari terjadinya pemaksaan hubungan seksual karena syahwat istri yang siap untuk melakukan hubungan seks.

Selain itu, hukum Islam pun melarang tegas anal seks serta hubungan seks ketika haid yang menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Sedangkan dalam UU PKDRT hubungan seksual tidak begitu memperhatikan kenikmatan dalam hubungan seks. Namun,

pemaksaan hubungan seks yang tidak wajar atau tidak disukai merupakan *marital rape*. Dengan kata lain suami tidak boleh memaksakan gaya/variasi seks yang tidak disukai istri dan seks yang tidak baik.

Perbedaan juga terdapat pada ketentuan pidana *marital rape*. Hukum Islam dalam melakukan tindakan terhadap pelaku *marital rape* dapat dikenakan sanksi *qisās*, *diyyah*, dan *ta'zīr*. *Qisās* sebagai simbol hukuman yang adil, yang menentramkan hati korban. Hukuman *diyyah* dijatuhkan kepada pelaku sebagai *retribusi* atas kejahatannya dan sekaligus sebagai ganti rugi pada korban. *Ta'zīr* adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada kejahatan *marital rape*. Sedangkan dalam hukum positif UU no. 23 tahun 2004 secara khusus menentukan pidana penjara atau denda sebagai sanksi kekerasan seksual terhadap istri. Ukuran berat sanksi diberikan sesuai dengan dampak yang terlihat pada korban.

B. Saran-saran

1. *Marital rape* adalah bentuk tidak adanya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Salah satu upaya mengurangi tindak kejahatan ini dengan memberikan pemahaman gender yang baik, pemahaman gender yang baik dapat mempengaruhi cara pandang yang baik dalam melihat hak dan kewajiban suami-istri lingkup rumah tangga.

2. Masalah *marital rape* juga merupakan masalah moral. Pekosaan adalah perbuatan yang tercela walaupun itu terhadap istrinya sendiri. Perkosaan menampakkan sikap tidak menghormati hak-hak individu setiap manusia. Sifat buruk yang merampas kebebasan orang lain. Diharapkan sangsi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi pelaku sekaligus publik untuk merubah moral yang buruk menjadi lebih baik.
3. Pemahaman yang salah terhadap nash al-Quran dan Hadis memberikan anggapan bahwa islam melegitimasi semua yang dilakukan suami terhadap istri. Dalam menghadapi masalah ini interpretasi yang lebih relevan dan kontekstual lebih lanjut sangat dibutuhkan dengan mengacu pada *maqāṣid as-syarī'ah* dan Islam adalah *rahmah li al-'alamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

A. AI-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, CV. Naladana: Jakarta, 2004.

Qurṭūbī, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-, *Al-Jami' li Ahkām al-Qurān*, Dār al-Fikr: Beirut, 1993.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan, dan Kekeragaman al-Quran*, Lentera Hati: 2005.

Syaukānī, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Fikr: Beirut, t.t.

Suyūṭī, Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Al-Khudhari As-, dk., *Tafsir al-Qurān al-Jalālain*, Dār Ilmiyyah: Beirut, t.t.

B. HADIS/ULUMUL HADIS

Baiḥāqī, Abu Bakr Ahmad bin al-Hasan al-, *Kitab as-Sunan al-Kubrō*, Dār al-Fikr: Beirut, t.t.

Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-, *Sahīh al-Bukhari*, Dār al-Fikr: Beirut, 1981.

Ilyas, Hamim, dkk., *Perempuan tertindas? (Kajian hadis-hadis "misoginis")*, eLSAQ Press & PSW: Yogyakarta, t.t.

Irham Khumaidi, *Ilmu Hadis untuk Pemula*, CV Artha Rivera: Jakarta, t.t.

Sijistānī, Abu dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats as-, *Sunan Abi Dawud*, Dār al-Fikr: Beirut, t.t.

C. FIQH/USHUL FIQH

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Kencana: Jakarta 2010.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Kencana: Jakarta, 2008.

Gazāfī, *al-Waṣīṭ fī al-Mazhab*, Dār as-Salām: tnp., 1997.

Mukhlis, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang: Jakarta, 1993.

Nasrh Farid, dk., *Qawa'id Fiqhiyyah*, Amzah: Jakarta, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: dilengkapi perbandingan UU negara muslim kontemporer*, ACAdEMIA & TAZZAFa: Yogyakarta, 2005.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Dār al-Fikr: Beirut, 1977.

Sodiqin, Ali, *Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Tiara wacana: Yogyakarta, 2010.

Umar, Nasruddin, dkk. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Gama Media: Yogyakarta, 2002.

Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktik*, Kurnia Kalam Semesta: Yogyakarta, 2006.

Qudamah, al-Maqdisiy ibn-, *al-Mugnī wa as-Syarh al-Kabīr*, Dār al-Fikr: Beirut, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islām wa al-Adillatuh*, Dār al-Fikr, Beirut: 2008

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr: tnp., 2004.

D. KELOMPOK BUKU LAIN

Amirudin, dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta 2010.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet-1, Logos Wahana Ilmu: Jakarta, 1997.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasannya, Trinity, 2007.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Trinity, 2007.

Lianawati, Ester, *KRDT perspektif psikologi feminis*, Paradigma Indonesia: Yogyakarta, 2009.

Marta, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Yogyakarta, 2003.

Melida H., dk., *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia: Malang, 2009

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet-3, Bumi Aksara: Jakarta, 1999.

Soeroso, Moerti Hidiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yayasan Krida Paramita Surakarta, *Kesehatan Reproduksi untuk Remaja Perempuan*, Surakarta: 2009.

E. SKRIPSI

Akaabir, Kun, *Marital Rape dalam tinjauan Maqasyid Syariah (Aplikasi konsep Maslahat al-Syatibi)*, skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007.

Hasanah, Niswatu, *Marital Rape (Study analisis terhadap alasan tindakan Marital Rape dalam kehidupan rumah tangga)*, skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009.

Listia Romdiyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007.

Malihah, Fikriya, *Marital Rape dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam*, skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008.

Sugeng Purwanto, *Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT)*, skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007.

F. WEBSITE

<http://www.komnasperempuan.or.id/kekerasan-seksual-dalam-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2011.htm>.

<http://andriwanananda.blogdetik.com/kehidupan-seksual-yang-sehat.htm>.

<http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=295&lang=in&act=view&cat=c/6026.htm>.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			Bab I
1	5	5	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.
2	5	6	Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datang waktu subuh.
3	12	15	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut
4	13	18	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
5	14	22	Dan kami tidak mengutus engkau (muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
6	15	25	Dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur.
			Bab III
7	43	2	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.
8	45	3	Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datang waktu subuh.
9	55	19	Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.
10	56	20	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut
11	56	21	Laki-laki(suami) itu pelindung bagi perempuan(istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain(perempuan), dan karena mereka(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
12	56	22	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
13	57	23	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
14	59	26	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik

			kemslahatan.
15	59	27	Kemudaran harus dihilangkan.
16	62	37	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.
17	63	42	Dan luka-luka (pun) ada qisāṣ-nya (balasan yang sama).
			Bab IV
18	79	1	Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut keinginannya. Tidak lain (al-quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

A. BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Qurtūby

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi, seorang ahli tafsir dari Cordova (sekarang bernama Spanyol). Ia berkelana ke negeri timur dan menetap di kediaman Abu Khusaib (di selatan Asyut, Mesir). Dia salah seorang hamba Allah yang shalih dan ulama yang arif, wara' dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat. Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah dan menulis.

Dia adalah menulis mengenai tafsir al-Qur'an, sebuah kitab besar yang terdiri dari 20 jilid, yang diberinya judul: *Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Kitab ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya. Penulis tidak mencantumkan kisah-kisah atau sejarah, dan sebagai gantinya, penulis menetapkan hukum-hukum al-Qur'an, melakukan istimbath atas dalil-dalil, menyebutkan berbagai macam qira'at, I'rab, nasikh, dan mansukh.

Al-Asna fi Syarh Asma'illaj al-Husna, At-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar, Syar at-Taqashshi, Qam' al-Hirsh bi az-Zuhd wa al-Qana'ah, At-Taqrib likitab at-Tamhid, Al-I'lam biima fi Din an-Nashara min al-Mafasid wa al-Auham wa Izharm Mahasin Din al-Islam, At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa umur al-Akhirah (edisi Indonesia: Buku Pintar Alam Akhirat)

Beliau mendengar pelajaran dari Syaikh Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi dan meriwayatkan dari al-Hafizh Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Hafsh dan lain sebagainya. Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi meninggal dan dimakamkan Mesir yaitu dikediaman Abu al-Hushaib, pada malam senin, tanggal 09 Syawwal tahun 671 H.

Imam asy-Syaukānī

Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan'ani. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H. Besar di Shan'a (ibukota Yaman-pent), ayahnya seorang qadhi (hakim). Menghafal Al-Qur'an (sejak kecil) dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu. Belajar dari para ulama yang ada di Shan'a sehingga bisa mengungguli semua rekannya. Tidak pernah melakukan perjalanan jauh (untuk belajar) karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Beliau memadukan antara belajar dan mengajar ketika belajar pada sejumlah syekhnya. Setelah itu beliau fokus untuk mengajar setelah menggali dan mengkaji semua yang ada pada guru-gurunya. Dalam sehari

beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Beliau menjadi seorang *mufti* (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar Shan'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (*otodidak*).

Beliau meninggalkan taklid dan membuangnya kemudian mengajak kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Ciri-ciri yang demikian itu terlihat pada karya-karyanya. Beliau memerangi bid'ah dan segala bentuk kesyirikan, mengajak untuk meninggalkan ilmu filsafat dan ilmu kalam, untuk kembali kepada aqidah salaf yang shahih.

Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli meninggal dunia dan digantikan oleh Imam asy-Syaukani sebagai hakim, sampai beliau wafat pada tahun 1251 H.

Imam s̄ibawaihi

Nama beliau adalah Amr ibn Ustman Qunbar, seorang budak dari Ibn Harits ibn Ka'ab ibn Amr ibn 'Ullah ibn Malik ibn Udad, anaknya bernama Baysar dan beliau diberi gelar dengan *Sibawaihi*. Kalimat *Sibawaihi* menurut bahasa Persia adalah bau harum buah apel, beliau dilahirkan di daerah Baidha sebuah desa di negeri Persia berdekatan dengan Syairaz tahun 148 H bertepatan dengan tahun 765 M.

Awal mula beliau menimba ilmu pengetahuan di daerah Syairaz, kemudian dengan semangat beliau dan keinginan yang sangat kuat untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang kebudayaan agama islam, maka beliau mendatangi negeri Bashrah, ketika itu umur beliau masih kecil. Bertemulah Sibawaihi dengan para ahli fiqh, hadits di negeri Bashrah, dan melazimi menghadiri pengajian syaikh Hammad ibn Salmah ibn Dinar seorang ahli hadits yang sangat terkenal pada masa itu, akan tetapi karena lemahnya bacaan hadits Sibawaihi, oleh gurunya mengganti pelajaran menjadi ilmu Nahwu.

Setelah itu Imam Sibawaihi mengambil ilmu Nahwu kepada syaikh Khalil, syaikh Yunus ibn Habib dan syaikh Isa ibn Umar dan masih banyak lagi. Sedangkan ilmu bahasa beliau mengambil kepada syaikh Abu al-Khattab al-Akhfasy

Imam as-Şuyūty

Nama lengkap beliau adalah Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Al-Khudhari As-Suyuthi, yang diberi gelar Jalaluddin atau Abul Fadhl. Beliau

juga dinamakan Al-Khudhari ini dinisbahkan kepada Al-Khudhariyah, yaitu nama sebuah tempat di Baghdad. Dan beliau terkenal dengan nama As-Suyuthi, dinisbahkan kepada As-Suyuthi, yaitu sebuah tempat asal dan tempat hidup seluruh leluhur serta ayah beliau, sebelum berpindah ke Kairo.

Beliau dilahirkan di Kairo pada tanggal 1 Rajab 849 H. Ayahnya mendidiknya dengan menghafal Al-Qur'an, dan wafat saat As-Suyuthi masih berumur lima tahun. Ketika ayah beliau meninggal dunia, beliau menghafal Al-Qur'an sampai surat At-Tahrim.

Beliau telah menghafal Al-Qur'an seluruhnya pada usia kurang dari delapan tahun. Hal itu menunjukkan kemampuannya dalam hafalan, yang selanjutnya menguatkan beliau untuk menghafal sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) hadits, sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya Tadribur Rawi. Beliau juga sangat cinta pada ilmu. Beliau berpindah-pindah dari satu pusat pendidikan ke pusat pendidikan lainnya. Sumber-sumber sejarah menuturkan bahwa beliau telah belajar kepada enam ratus Syaikh (guru) pada zamannya di berbagai negara. Imam As-Suyuthi belajar fiqh pada seorang Syaikh yang hidup pada masa itu, yaitu Ilmuddin Al-Bulqini dan beliau tetap belajar padanya hingga sang guru wafat.

Beliau wafat hari Jum'at pagi tanggal 19 Jumadil Ula 911 H, dan dikuburkan di Qushun.

Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969),

Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)”.

Pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biqa’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Ibn Taimiyah

Beliau lahir di Haran dekat Damaskus, Suria, pada tahun 661 H atau 1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa Tatar. Sebagai ulama Ibn Taimiyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam bidang tafsir, teologi dan fiqh, khususny fiqh Hambali.

Karya tulis Ibn Taimiyah dalam bidang politik yang paling penting adalah buku yang berjudul *Al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islahal-Ra’I wa al-Ra’iyah* (Politik yang Berdasarkan Syari’ah bagi Perbaikan Pengembala dan Gembala).

CURRICULLUM VITAE

Nama : Muhammad Ayub
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 19-12-1988
Alamat Asal : 19/09, Jomboran, Janten, Temon, Kulonprogo, YK
Alamat Kost : Wisma Darussalam, Gendeng, GK. I 971 A Yogyakarta.
Ayah : Masruhin
Ibu : Wastiyatun
No Handphone : 081903730463

Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. SD Negeri 1 Tanjung Rambang | 1995/2000 |
| 2. MTS Ponpes Raudhatul Ulum | 2001/2003 |
| 3. MA Ponpes Raudhatul Ulum | 2004/2006 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2007/sekarang |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|------------------------------------|------|
| 1. Pengurus OP3RU (Raudhatul Ulum) | 2005 |
| 2. Pengurus IKARUS Yogyakarta | 2007 |

Kegiatan yang pernah diikuti

1. Pelatihan Komputer, Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point, dan Internet di Kampus UIN Yogyakarta.
2. Pelatihan dasar merakit komputer dan pengenalan Hardware dan software oleh KKN UIN Yogyakarta.